



PUTUSAN

NOMOR 8/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/19 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Amir Dusun Binasi Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2

1. Nama lengkap : Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok;
2. Tempat lahir : Mentawai;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/17 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siambalau Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/X/2021/Reskrim;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Penetapan Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Dalam Peradilan tingkat Pertama Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Andrio AN, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum, "Andrio AN, S.H. & rekan" berkantor dan beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.PH/2021 /PN Swl, tanggal 27 Oktober 2021;

Para Anak didampingi oleh orang tua, Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki didampingi oleh orang tua Anak (Arniswati) dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok didampingi oleh orang tua Anak (Melani), Pembimbing Kemasyarakatan (Annisa Hasna Amalia) dari Balai Pemasyarakatan Klas I Padang, Pekerja Sosial (Hengki Purnomo, S.Sos) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dan Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Arang Sawahlunto (Diko Saputra, Amd);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 November 2021 Nomor 8/PID.SUS.Anak/2021/PT.PDG, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II. Berkas Perkara beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-13/Euh.2/Swl/10/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki bersama-sama dengan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 03.57 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Masjid Al-Mujahidin di Desa Kolok Mudik Kec. Baringin Kota Sawahlunto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Al-Mujahidin, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki datang ke warung pulsa milik Panggilan Dedes dan bertemu dengan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok, lalu saat itu Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki menyuruh Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Arisman Johari dengan berkata "*Pai solang onda bang Aris Cok, pai raun-raun wak*" (pergi pinjam sepeda motor bang Aris Ucok, pergi jalan-jalan kita) dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok menjawab "*Jadih beko den salang ko*" (jadi nanti Say pinjam) dan selanjutnya Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok pergi meminjam motor kepada Saksi Arisman Johari panggilan Aris sedangkan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki menunggu di pinggir jalan di depan warung pulsa tersebut. Selanjutnya Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok datang menjemput Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dengan sepeda motor lalu mereka langsung pergi ke arah Tapian Titi Dusun Talago Desa Talawi dan mengisi minyak sepeda motor di sana, kemudian mereka berangkat menuju Kota Sawahlunto dan saat di perjalanan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki berkata kepada Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok "*beraksi wak lai cok*" (beraksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita lagi Cok) dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok menjawab "Kamano" (kemana) dan dijawab lagi oleh Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki ke Sawahlunto. Sesampainya di Kota Sawahlunto sekitar pukul 02.30 WIB Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok melakukan pencurian uang kotak amal di Musholla di depan Polsek Sawahlunto dan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Kemudian Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok berangkat kembali menuju arah Talawi dan sekitar pukul 03.57 WIB mereka sampai di depan Masjid Al-Mujahidin yang berlokasi di Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto lalu mereka berhenti, kemudian Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok turun dari sepeda motor lalu melompati pagar masjid tersebut dan selanjutnya Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok berusaha membuka pintu masjid yang dalam keadaan terkunci dengan menyentakkannya dengan tangan hingga terbuka, kemudian Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok masuk ke dalam masjid dan mengambil kotak amal yang berada di dalam masjid tersebut. Selanjutnya Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki juga ikut masuk ke dalam Masjid dengan cara melompati pagar lalu melihat Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok sedang menggoncang kotak amal tersebut dan selanjutnya Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok dan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki membawa keluar kotak amal tersebut dengan cara mengangkatnya melewati pagar. Selanjutnya Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak Jepri langsung pergi dan membawa kotak amal tersebut menuju arah Kolok dan kemudian berhenti di sebuah rumah kosong, di sana Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok membongkar kotak amal tersebut secara paksa lalu mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp1.803.000,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) lalu membagi 2 (dua) uang tersebut dan menggunakannya untuk membeli makanan, rokok dan kebutuhan lainnya;

Bahwa kemudian kejadian hilangnya kotak amal tersebut diketahui oleh Saksi Jasman panggilan Jas sekitar pukul 04.20 WIB pada saat datang ke masjid tersebut lalu segera melaporkannya kepada Saksi Wasdi Bakthiar panggilan Wasdi yang merupakan Pengurus masjid Al-Mujahidin dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan Polisi, kemudian berdasarkan penyelidikan serta melalui rekaman CCTV yang ada pada masjid tersebut maka perbuatan Para Anak diketahui dan kemudian anggota Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok;

Perbuatan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No. Reg. Perkara : PDM-13/Eoh.2/Swl/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 para Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah topi merek HUGO BOSS warna hitam;
 2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek 3 SECOND warna putih;
 3. 1 (satu) helai celana pendek merek LVC warna loreng;
 4. 1 (satu) helai kain sarung warna biru kombinasi merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT tanpa nomor polisi warna biru kombinasi hitam beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna biru kombinasi hitam BA 3754 ES atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Arisman Johari;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi Arisman Johari;

7. 1 (satu) buah kotak amal Masjid Al-Mujahidin;
8. Uang tunai sebesar Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Wasdi Bachtiar;

9. 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GEN ukuran 16 GB berwarna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) buah barang bukti berupa gambar dengan nama 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 :

1. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h09m52s-A02_20211001035500.mp4*;
2. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h14m45s-A03_20211001035500.mp4*;
3. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h15m58s-A03_20211001035500.mp4*;
4. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h16m46s-A03_20211001035500.mp4*;
5. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h18m50s-A04_20211001035500.mp4*;
6. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h19m38s-A09_20211001035500.mp4*;
7. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h22m34s-A09_20211001035500.mp4*;
8. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h25m35s-A09_20211001035500.mp4*;
9. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h28m07s-A11_20211001035500.mp4*;
10. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h33m54s-A13_20211001035500.mp4*;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan putusannya Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Swl tanggal 1 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah topi merek HUGO BOSS warna hitam;
 2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek 3 SECOND warna putih;
 3. 1 (satu) helai celana pendek merek LVC warna loreng;
 4. 1 (satu) helai kain sarung warna biru kombinasi merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa nomor polisi warna biru kombinasi hitam beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna biru kombinasi hitam BA 3754 ES atas nama Arisman Johari;

Dikembalikan kepada Saksi Arisman Johari panggilan Aris;

7. 1 (satu) buah kotak amal Masjid Al-Mujahidin;
8. Uang tunai sejumlah Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Wasdi Bakthiar alias Wasdi;

9. 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GEN ukuran 16 GB berwarna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) buah barang bukti berupa gambar dengan nama 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 :

1. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama vlc-record-2021-10-01-12h09m52s-A02_20211001035500.mp4;

2. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h14m45s-

A03_20211001035500.mp4;

3. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h15m58s-

A03_20211001035500.mp4;

4. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h16m46s-

A03_20211001035500.mp4;

5. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h18m50s-

A04_20211001035500.mp4;

6. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h19m38s-

A09_20211001035500.mp4;

7. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h22m34s-

A09_20211001035500.mp4;

8. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h25m35s-

A09_20211001035500.mp4;

9. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h28m07s-

A11_20211001035500.mp4;

10. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h33m54s-

A13_20211001035500.mp4;

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Efendi, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 4 November

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan akta permohonan banding No.1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN. Swl, permintaan banding dari P enuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto kepada para Anak pada tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada para Anak telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto masing-masing pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 November 2021 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 8 November 2021 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto kepada para Anak pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa para Anak tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya sampai perkara ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 8 November 2021 tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto.
2. Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Swl tanggal 01 November 2021, dengan mengadili sendiri;
3. Memutuskan :
 1. Menyatakan Anak Dhyki Dharmawan Pgl Dhyki dan Anak Jepriawan Saguilumbek Pgl Jepri Alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dalam



keadaan yang memberatkan” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Dhyki Dharmawan Pgl Dhyki dan Anak Jepriawan Saguilumbek Pgl Jepri Alias Ucok masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

01 (satu) buah topi merk HUGO BOSS warna hitam.

01 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk 3 SECOND warna putih.

01 (satu) helai celana pendek merk LVC warna loreng

01 (satu) helai kain sarung warna biru kombinasi merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

01 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tanpa nomor polisi warna biru kombinasi hitam beserta kunci kontak.

01 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi hitam BA 3754 ES An. Arisman Johari

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Arisman Johari

01 (satu) buah kotak amal Masjid Al-Muhajidin.

0Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Wasdi Bachtiar

01 (satu) buah flashdisk merk V-GEN ukuran 16 Gb berwarna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) Buah Barang Bukti berupa Gambar dengan nama 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 :

- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h09m52s-A02_20211001035500.mp4
- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h14m45s-A03_20211001035500.mp4
- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h15m58s-A03_20211001035500.mp4
- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h16m46s-A03_20211001035500.mp4
- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h18m50s-A04_20211001035500.mp4



- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h19m38s-A09_20211001035500.mp4
- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h22m34s-A09_20211001035500.mp4
- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h25m35s-A09_20211001035500.mp4
- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h28m07s-A11_20211001035500.mp4
- Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h33m54s-A13_20211001035500.mp4

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Swl tanggal 1 November 2021 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan," sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para anak, karena terlalu ringan bila dikaitkan dengan sifat perbuatannya itu sendiri, yaitu mencuri uang dalam kotak amal yang berada dalam suatu Rumah Ibadah (Musholah/Mesjid), dan termasuk pencurian dalam keadaan yang memberatkan sehingga tidak menjadikan pembelajaran dan penyesalan yang dalam untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatan tersebut dan atau perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Swl tanggal 1 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Anak dari tahanan maka para Anak harus tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan lamanya para Anak ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Swl tanggal 1 November 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah topi merek HUGO BOSS warna hitam;
 2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek 3 SECOND warna putih;
 3. 1 (satu) helai celana pendek merek LVC warna loreng;
 4. 1 (satu) helai kain sarung warna biru kombinasi merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa nomor polisi warna biru kombinasi hitam beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna biru kombinasi hitam BA 3754 ES atas nama Arisman Johari;

Dikembalikan kepada Saksi Arisman Johari panggilan Aris;

- 7.1 (satu) buah kotak amal Masjid Al-Mujahidin;
8. Uang tunai sejumlah Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Wasdi Bakhtiar alias Wasdi;

9.1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GEN ukuran 16 GB berwarna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) buah barang bukti berupa gambar dengan nama 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 :

1. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h09m52s-A02_20211001035500.mp4*;
2. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h14m45s-A03_20211001035500.mp4*;
3. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h15m58s-A03_20211001035500.mp4*;
4. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h16m46s-A03_20211001035500.mp4*;
5. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama *vlc-record-2021-10-01-12h18m50s-A04_20211001035500.mp4*;
6. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vlc-record-2021-10-01-12h19m38s-A09_20211001035500.mp4;

7. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama

vlc-record-2021-10-01-12h22m34s-A09_20211001035500.mp4;

8. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama

vlc-record-2021-10-01-12h25m35s-A09_20211001035500.mp4;

9. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama

vlc-record-2021-10-01-12h28m07s-A11_20211001035500.mp4;

10. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama

vlc-record-2021-10-01-12h33m54s-A13_20211001035500.mp4;

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, oleh H. ROHENDI, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh DASRY YANTHONY, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Anak maupun Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DASRY YANTHONY, S.H.

H. ROHENDI, S.H., M.H.